



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1977 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 1977

TENTANG

KEBERSIHAN, KERAPIAN, KEINDAHAN, KESEHATAN,
KETERTIBAN DAN KEAMANAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. Bahwa Perda Tingkat II Rembang tanggal 10 Oktober 1961 tentang "Kerapian, Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan dalam Daerah Tingkat II Rembang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C No 50 tahun 1962, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;

b. Bahwa perlu memperbaiki Peraturan Daerah tersebut sub a diatas ;

Mengingat : 1. Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No. 13 tahun 1950 yo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Rembang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Kebersihan, Keindahan, Ke-

sehatan, Ketertiban dan Keamanan dalam Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 1.

- 1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
 - b. Pemilik/Penghuni/Pemakai ialah barang siapa yang memiliki, menghuni menguasai, menempati atau menggunakan suatu bangunan tanah
 - c. Tanah ialah halaman, kebun, pekarangan, petamanan dan yang menurut Bupati Kepala Daerah dapat disebut sebagai tanah.
 - d. Bangunan ialah semua bangunan yang didirikan dibuat diatas tanah untuk rumah tempat tinggal, kantor sekolahan, tempat peribadatan, gedung pertunjukan, perusahaan, warung, toko dan yang oleh Bupati Kepala Daerah dapat disebut sebagai bangunan.
- (2) Pemilik/Penghuni/Pemakai tanah/bangunan bertanggung jawab dan melaksanakan Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan.

Pasal 2.

- (1) Pemilik/Penghuni/Pemakai tersebut dalam pasal 1 ayat (2) berkewajiban :
 - a. Membersihkan tanah/bangunannya dari semua kotoran setiap hari sebelum jam 18.00 dari yang dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit dan atau yang mengganggu kesehatan umum ;
 - b. Memberi tanda batas/memisahkan tanah bangunannya dari Jalan umum atau dengan tanah/bangunan orang orang lain dengan diberi batas pagar-pagar/pagar hidup yang terpelihara dan tingginya tidak lebih dari 1.50 M ;
 - c. Mempertinggi dinding sumur yang ada diatasnya sekurang-kurangnya 70 Cm dari permukaan tanah dan dan disemen.

Pasal 3.

- Pemilik/Penghuni/Pemakai tersebut dalam pasal 1 ayat (2) berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengapur/mencat bangunan dan pagar-pagar pekarangan;
 - b. Mengatur kerapian bangunan, pagar-pagar pekarangan dan tanaman-tanaman yang ada di halaman ;

- c. Memotong dahan-dahan pohon dalam pekarangan yang menjulur kejalan-jalan umum dan atau pekarangan tetangganya ;
yang tersebut a, b dan c harus dikerjakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tiap tahun.
- d Mengatur atau membuat tempat pembuangan air yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak mengganggu umum.
- e. Mengumpulkan kotoran dan sampah dari kebun dan rumah dilobang-lobang yang cukup dalam atau ditempat yang disediakan oleh Pemerintah.
- f. Pembuatan kakus, kamar mandi harus menurut petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 4.

- (1). Tanpa izin Bupati Kepala Daerah, dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, Kota-kota Kawedanan dan Kota-kota Kecamatan dilarang berjualan ;
 - a. Disepanjang jalan umum ;
 - b. Dihalaman-halaman/diserambi-serambi terbuka oleh orang-orang lain dari pada penghuni rumah/penyewa persil yang bersangkutan ;
- (2). Izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dengan tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan hanya berlaku bagi pemegang izin serta untuk waktu tertentu ;
- (3). Guna ketertiban umum dalam izin yang diberikan, Bupati Kepala Daerah dapat menentukan syarat lain diantaranya bahwa diatas atau disepanjang jalan-jalan masuk kepasar-pasar yang akan ditunjuk dengan tegas dalam surat pemberian izin, tidak boleh menempatkan barang dagangan pada hari² dari jam² tertentu ;
- (4). Izin dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah, jika pemegang izin telah berkali-kali melakukan kesalahan karena melanggar petunjuk² yang diberikan dalam pasal ini atau tidak memenuhi syarat-syarat yang bersangkutan dengan izinnya.
- (5). Dalam menyelenggarakan penjualan barang² dagangannya, penjual dilarang membuat kotor jalan umum dan tempat disekitarnya.

Pasal 5.

Dilarang :

- a. Dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, Kota² Kecamatan dan Kawedanan mengadakan dapur-dapur penjemuran atau tempat-tempat penyimpanan ikan dan terasi serta barang lain yang berbau busuk, ditempat-tempat yang tidak ditunjuk untuk itu oleh Bupati Kepala Daerah ;
- b. Menggunakan pasar-pasar, kuburan-kuburan umum, serambi-serambi rumah toko, kolong-kolong jembatan dan segalanya untuk tempat tinggal atau tempat bermalam ;
- c. Mandi, mencuci, memandikan, mengembalikan, memberi minum hewan atau dengan jalan lain yang membikin kotor di hydrant-hydrant, poten-poten dan saluran air minum lainnya ;
- d. Membuang sampah, bangkai dan kotoran-kotoran lainnya disungai-sungai saluran-saluran air, jalan-jalan umum/ditempat-tempat lain kecuali ditempat yang sudah ditentukan ;
- e. Mencuci kendaraan (bermotor maupun yang tidak bermotor) di jalan-jalan umum/ditempat-tempat yang dilarang untuk itu ;
- f. Menimbun kotoran/membuat kompos untuk keperluan pertanian tanpa izin Bupati Kepala Daerah ;
- g. Menimbun barang-barang ditepi jalan ;
- h. Menjemur pakaian-pakaian, perabot-perabot rumah tangga/alat-alat tidur di jalan-jalan umum atau lapangan-lapangan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, atau tidur di jalan-jalan milik Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- V(i). Mengembalikan hewan-hewan ditaman-taman, aloon-aloon, lapangan-lapangan, pohon-pohon, olah raga dan sebagainya ;
- j. Merusak jalan-jalan umum, petamanan-petamanan, lapangan lapangan, pohon² pelindung ditepi jalan sehingga mengganggu keamanan umum atau dapat mengurangi keindahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- k. Mengadakan pembakaran-pembakaran (membuat arang), grabah, batu merah dan lain-lain ditepi jalan umum.

Pasal 6.

- (1). Bangkai bangkai hewan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam oleh pemilik/pemelihara harus sudah ditanam yang dalam, sedang tanah diatasnya harus dipadatkan jika

perlu Bupati Kepala Daerah menentukan tempat-tempat penanamannya ;

- (2). Jika pemilik/pemelihara tidak diketahui maka penanaman bangkai-bangkai itu dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
- (3). Bangkai yang sudah ditanam, tidak boleh digali lagi kecuali atas perintah yang berwenang.

Pasal 7.

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1), (3), (5), pasal 5, pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 8.

Pengawasan dan pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kepala Sub Inspektorat Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 9.

- (1). Dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman sebagai yang ditetapkan dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, maka setelah menerima peringatan secara tertulis dari Bupati Kepala Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam surat peringatan itu, pelanggar-pelanggar berkewajiban menyingkirkan, memperbaiki atau mengerjakan apa yang telah dilaksanakan, dikerjakan atau dilalaikan, bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, maka segala sesuatu dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang atas biaya pelanggar.

Pasal 10.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah

tentang "Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

- (2). Sejak tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang Kerapian, Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan dalam Daerah Tingkat II Rembang tanggal 10 Oktober 1961 diundangkan pada tanggal 1 Maret 1962 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C No. 50 tahun 1962.

Rembang., 24 Pebruari 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

(S. Wignyo Soesastro)

Wk. Ketua.

(Drs. Soeharjono)

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang No. 1 Tahun 1977
Seri C pada tanggal 11 Nopember 1977

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Jawa Tengah dengan surat
Keputusan Tanggal 4 Nopember 1977
No. Hk. 075/P/1977.

Sekretaris Daerah,

Sekretaris Daerah,
B/ Kepala Biro Hukum

(Drs. Soehoed)

NIP. 500001963.

(Nawawi S.H.)

NIP. 500026990.